



MERESPON NALAR KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

Abstract

This paper departs from anxiety about the spread of the Covid 19 virus in Indonesia which is increasing significantly. The government as the main actor in policy making is required to produce policies that are able to reduce and solve covid 19 problems in Indonesia, including the impacts. But the policy will have no meaning if it does not get a response from the recipient of the policy. Therefore this paper is intended to track how the public responds to the reasoning of state policies in dealing with the Covid 19 virus in Indonesia. Through the literature study method, this paper is presented based on the results of readings in journals, books, mass media news to obtain comprehensive results. The rational choice approach to policy making is used as a knife for analysis to sharpen arguments. The results of this paper conclude that the policies taken by the government show rational reasoning. This logical logic of health emergencies can be accepted rationally by the community. However, there was a different response by some people, especially the middle to lower classes. This is caused by social vulnerability caused by limited resources so that it is "forced" to break through the reasoning of the country's rationality in the policy of handling the co-epidemic pandemic19 in Indonesia. The key to its solution is the country's ability to guarantee the economic security of every family. So that the rationality of the state and society will be the same in the face of the Covid 19 pandemic.

Program Studi Ekonomi Pembangunan

FEB Unsyiah

Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111

Telp/Fax: (0651) 7551265

Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id

©2019 FEB Unsyiah. All rights reserved.

Zulfa Harirah MS¹

*Jurusan Ilmu Pemerintahan,
FISIP, Universitas Riau
zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id*

Annas Rizaldi

*Ilmu Pemerintahan,
Universitas Terbuka
annas_rizaldi@yahoo.com*

Keywords:

*Covid 19, Community, Response,
Public policy, Policy Reason*

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 28 April 2020

Diterima setelah revisi: 24 Mei 2020

Diterima: Mei 2020

Dipublikasi: Mei 2020


¹ Zulfa Harirah MS adalah Corresponding author

1. Pendahuluan

Tahun 2020 merupakan tahun krisis dan mengkhawatirkan yang dialami oleh seluruh negara di dunia akibat pandemi virus Covid 19 (Phan, Nguyen, & al, 2020). Virus Covid 19 merupakan penyakit baru yang memiliki tingkat penularan relatif cepat dan tingkat kematian yang tinggi (Susilo & dkk, 2020). Hingga saat ini belum ditemukan terapi definitif yang tepat untuk mengobati virus ini (Whitworth, 2020). Oleh sebab itu, virus Covid 19 tidak dapat dianggap penyakit yang sepele meskipun pada tahun 1960, virus Covid 19 ini dianggap sebagai penyebab flu biasa (Al-Osail & Al-Wazzah, 2017).

Penyebaran yang cukup signifikan itu sudah dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid 19 di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Tentu saja bukan hal yang mengejutkan karena Indonesia termasuk negara yang terlambat mengkonfirmasi kasus positifnya meskipun penerbangan dari Wuhan (sebagai tempat asal virus covid 19 ini muncul) masih dilakukan hingga 23 Januari 2020.

Hingga kini jumlah kasus yang terkonfirmasi positif virus Covid 19 meningkat signifikan. Tercatat hingga tanggal 19 April jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia berjumlah 6.575 orang, yang sembuh 686 orang, sementara yang meninggal dunia berjumlah 582 orang (Kompas, 2020). Pada tanggal 20 Mei 2020, jumlah ini meningkat drastis menjadi 19.189 kasus positif, sementara yang sembuh berjumlah 4.575 orang dan meninggal sebanyak 1.242 orang (Nugraheny, 2020). Jika dihitung sejak kasus pertama kali tanggal 2 Maret 2020, maka dalam waktu sekitar 2,5 bulan ada penambahan sekitar 19.187 orang. Data ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dan bahkan diprediksi masih akan meningkat jumlahnya.



Sumber: Olahan Data Penulis

Dilihat dari peta persebaran Covid-19 di Indonesia, kasus positif telah tersebar pada 34 provinsi di Indonesia (CNN, 2020). DKI Jakarta masih sebagai provinsi terbanyak kasus positif Covid 19 dengan jumlah 6.236 kasus. Sementara itu, kasus positif diluar pulau Jawa, seperti Sulawesi Selatan juga tercatat memiliki jumlah kasus positif yang tinggi yaitu 1.101 kasus. Ini membuktikan bahwa kawasan episentrum penularan tidak lagi berada di pulau Jawa saja.

Kondisi ini tentu saja berbahaya, penyebaran Covid 19 dengan begitu dahsyatnya membutuhkan penanganan yang serius. Wabah Covid 19 di Indonesia sudah menunjukkan titik kritis yang berpengaruh terhadap aspek multi dimensional dibidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ketidaksiwaan dalam penanganan Covid 19 sama artinya dengan tindakan menghancurkan bangsa sendiri. Bagaimana tidak, prevalensi penyebaran virus covid 19 telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga kalangan tua. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan merugi secara materil maupun non materil.

Pada dasarnya pemerintah tidak akan dapat menghindari kematian akibat virus corona dan dampak ekonomi dari penyebaran virus ini (Anderson & dkk, 2020). Namun pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memaksimalkan usaha menjaga masyarakatnya dari wabah covid 19 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Berdasarkan model kelembagaan, Pemerintah memiliki tugas utama sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua yang dibuat dan dilakukan oleh Pemerintah adalah kebijakan publik. Secara sederhana, kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah (Parsons, 2011)

Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin melakukan aksi nyata dalam menangani ancaman Covid 19 melalui pembentukan produk hukum turunan. Terdapat 5 Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan Menteri Kesehatan yang seharusnya dibuat dalam rangka memberi kepastian hukum pelaksanaan UU no 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Telaumbanua, 2020). Kebijakan apapun yang diambil oleh Pemerintah akan sangat berdampak pada proses percepatan penanganan Covid 19 di Indonesia.

Namun, kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menangani wabah Covid 19 di negeri ini. Dibutuhkan pula komitmen dari masyarakat untuk mematuhi segala aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah. Kepatuhan masyarakat hanya akan muncul jika masyarakat memiliki belief system yang sama dengan pemerintah. Dititik inilah tulisan ini hadir untuk menganalisis nalar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan nalar yang digunakan masyarakat dalam merespon kebijakan publik.

2. Tinjauan Teoritis

Kebijakan Publik: *Rational Decisions Making Process*

Pada hakikatnya, kebijakan merupakan media bagi pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dan menyatukan pengetahuan. Memahami kebijakan hanya sebagai sebuah pemenuhan tahapan kebijakan yang kaku dan linear tidak mampu menjawab dinamika politik yang terjadi secara nyata. Kebijakan harus mengakomodir kepentingan berbagai pihak sehingga mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan. Proses pengelolaan kebijakan merupakan interaksi yang berlangsung antara negara dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh John Locke dan Stuart Mill bahwa keterlibatan warganegara dalam proses kebijakan publik begitu penting karena mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial (Winarno, 2012).

Dalam proses pembuatan kebijakan, *Rational decision making process* mengkaji kebijakan dari kacamata yang penuh perhitungan (rasional) dan dikendalikan oleh obyektivitas. Pertama, berdasarkan pilar utamanya yaitu dari sisi kebijakan adalah bersifat rasional, sehingga kebijakan harus berdasarkan informasi yang lengkap dan seluruh variabel diidentifikasi. Kemudian dari sisi proses kebijakan, model ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah, fase, dan proses yang logis. Prosesnya meliputi kalkulasi, proyeksi, perencanaan, dan formulasi, dan harus berdasarkan kelengkapan informasi. Dari aspek konteks institusi model ini cenderung bersifat tertutup, unisentris, hierarki, dan otoritatif. Kedua, berdasarkan implikasi untuk analisis kebijakan bahwa model ini memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan dalam suatu kebijakan. Karena misi dari analisis kebijakan adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan.

Tidak dapat dinafikan bahwa model ini adalah model yang paling populer dalam formulasi kebijakan publik di seluruh dunia. Proses formulasi kebijakan perlu didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan secara matang sesuai dengan rasionalitasnya. Dengan kata lain, *rational decision making process* lebih menekankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis dalam membuat kebijakan. (Muchlis, 2014).

Agenda kebijakan merupakan kajian yang telah banyak dikaji. Sekalipun telah banyak dikaji, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengembangan terhadap karya pengkaji-pengkaji sebelumnya. Umumnya para ahli membagi agenda kebijakan menjadi dua jenis yaitu agenda publik dan agenda pejabat/pemerintah. Berangkat dari sini kemudian sejumlah ilmuwan mengemukakan sejumlah model agenda kebijakan publik. Awalnya (Cobb & Ross, 1976) mengemukakan gagasan model kebijakan publik yang berbasiskan pada rezim politik atau sistem

politik yang dianut sebuah negara. Mereka mengemukakan tiga model atau pola dasar agenda kebijakan.

Pertama, *Outside Initiation Model* sebagai model agenda kebijakan yang banyak dianut oleh masyarakat pluralis liberal. Basis model ini adalah kelompok-kelompok di luar pemerintah punya peran kunci untuk mengusulkan agenda kebijakan. Sebab isu datang dari kelompok-kelompok kepentingan di luar pemerintahan (*Non Governmental Groups*). Kelompok-kelompok ini kemudian membangun isu dan memunculkannya melalui tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah tujuannya agar isu menjadi agenda sistemik dan akhirnya masuk menjadi agenda institusional (agendanya pemerintah). Pendekatan yang digunakan umumnya adalah pendekatan pluralistik yang memandang kompetisi adalah keniscayaan dalam kebijakan publik.

Kedua, *Inside Initiation Model* yaitu kelompok-kelompok yang punya akses khusus atau linkage ke *Policy Maker* mengajukan proposal kebijakan (Cobb & Ross, 1976). Sehingga suatu proposal kebijakan tanpa terlebih dahulu disebarluaskan kepada publik. Model ini memang menekankan pada inisiatif kebijakan terjadi tatkala kelompok-kelompok berpengaruh ini menuntut adanya solusi atas masalah/ problem yang mereka hadapi. Oleh karena adanya akses khusus tadi, kelompok-kelompok berpengaruh mengusahakan agar tuntutan mereka masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah.

Ketiga, *Mobilization Model*. Suatu isu dikembangkan oleh pemerintah atau otoritas pembuat kebijakan. Dalam model ini, isu dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah (ditempatkan dalam agenda formal). Sementara publik atau kelompok-kelompok di luar pemerintah tidak mengetahuinya sebelum pemerintah mengemukakannya kepada publik. Sehingga isu terlebih dahulu menjadi agenda institusional (agendanya pemerintah) untuk kemudian menuju agenda publik (agenda sistemik). Pada tahap ini, pemerintah mengadakan upaya mengampanyekan atau sosialisasi atas isu yang dikembangkannya untuk memobilisasi dukungan publik.

Keempat, *Consolidation Model*. Agenda kebijakan yang dikembangkan oleh Howlett dan Ramesh ini adalah kritikan terhadap ketiga model agenda kebijakan sebelumnya yang dikemukakan oleh Cobb, Ross dan Ross. Menurut Howlett dan Ramesh tidak tepat menggeneralisasi model agenda kebijakan berdasarkan pada jenis-jenis rezim yang berkuasa. Sebab setiap rezim politik akan selalu dihadapkan pada model-model agenda kebijakan yang berbeda (Howlett, Michael, & M.Ramesh, 1995). Untuk itu perlu dilakukan pengembangan terhadap teori agenda kebijakan Kingdon (1984) untuk melengkapi teori yang digagas Cobb, Ross dan Ross. Sebagaimana Kingdon mengemukakan bahwa ada “*timing*” munculnya suatu

permasalahan dalam agenda dan dibentuk oleh unsur-unsur yang tidak bisa diduga seperti perilaku “*Policy Entrepreneur*” dan berbagai krisis atau kejutan.

Kesuksesan kebijakan akan ditentukan oleh respon dari masyarakat. Perubahan kebijakan yang diharapkan tidak hanya sebagai hasil dari pertarungan kepentingan antar aktor, tetapi pembelajaran berorientasi kebijakan (*policy learning*) juga menjadi bagian penting dari perubahan kebijakan. *Policy oriented learning* ini berkaitan dengan bertambahnya pengetahuan mengenai parameter permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga perubahan kebijakan yang terjadi pada level sekunder dipengaruhi oleh *policy oriented learning* dari koalisi advokasi.

3. Metodologi Penelitian

Untuk melacak permasalahan diatas, tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada latar secara alamiah dengan maksud menerjemahkan fenomena yang terjadi melalui metode yang ada (Moleong, 2009). Penelitian kualitatif ini bersifat studi pustaka yang menggunakan buku dan literatur lainnya sebagai objek utama. Sumber data diperoleh dari jurnal, buku, media massa, laporan perkembangan kasus Covid 19 di Indonesia. Selain itu juga dengan melakukan pembacaan terhadap kebijakan/regulasi dan laporan-laporan. Data dikumpulkan kemudian data dianalisis dengan menggunakan teori hingga diperoleh kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Membaca Kebijakan Negara

Pengalaman berbagai negara menghadapi penyakit Covid seharusnya mendorong Pemerintah Indonesia memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dan respon yang cepat dalam melawan penyakit covid 19. Kasus Covid 19 di Italia misalnya, menjadi salah satu contoh penanganan paling buruk di dunia, sebab selama berminggu-minggu tidak ada tindakan untuk menahan pandemi tersebut (Livingston & Bucher, 2020). Akibatnya, jumlah kematian yang diakibatkan oleh Covid 19 menjadi sangat tinggi (Porcheddu, Serra, Kelvin, & dkk, 2020). Kondisi tersebut ternyata juga terjadi di negara-negara barat seperti Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris (Saglietto, D'Ascenzo, Biondi, & dkk, 2020) dan bahkan Amerika Serikat (Chowell & Mizumoto, 2020).

Beberapa negara lain yang mengambil langkah lebih dini dan cepat adalah Taiwan, Hongkong dan Singapura (Lee, Chiew, & Khong, 2020) (Wang, Ng, & Brook, 2020). Kebijakan untuk melacak orang yang datang dari Wuhan, melakukan *social distancing*, peningkatan jumlah rapid tes hingga pelacakan kontak dilakukan secara cepat setelah China mengumumkan jenis pneumonia baru yang berasal dari Wuhan. Gerak cepat ini menjadi pembeda dibandingkan

kebijakan yang diambil oleh negara-negara barat yang cenderung belum mengambil langkah di awal munculnya wabah di negara mereka.

Pembelajaran kebijakan bisa dilihat dari Korea Selatan yang sempat menjadi negara dengan jumlah kasus positif terbanyak diluar China, namun mampu mengambil kebijakan yang dapat mengontrol wabah secara signifikan (Shim, Tariq, Choi, Lee, & Chowell, 2020). Komitmen pemerintah untuk melakukan pengujian secara ketat dan juga melakukan pelacakan kontak terhadap pasien Covid 19 terbukti berhasil membuat pandemi Covid 19 di Korea Selatan mereda. Perbandingan sederhana dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah di berbagai negara mempengaruhi bagaimana penanganan Covid 19.

Namun sayangnya pemerintah Indonesia dianggap lambat dalam menangani wabah ini (Febriyandi, 2020). Presiden baru menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 setelah 11 hari mengumumkan kasus pertamanya. Pada 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan Kepres Nomor 9 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan pada Gubernur untuk mengarahkan dan mengevaluasi penanganan covid 19 di daerah masing-masing.

Sebelumnya serangkaian kebijakan yang diambil Pemerintah justru terlihat seperti tidak serius. Pada hakikatnya, sebuah perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Pada beberapa keadaan, pembuat kebijakan justru tidak mengambil tindakan apapun terhadap sebuah permasalahan dan membiarkannya selesai sendiri. Atau seringkali dalam menyelesaikan sebuah masalah, pembuat kebijakan tidak berhasil mencapai kata sepakat mengenai solusi yang harus dilakukan (Muchlis, 2014). Namun jika terjadi, kondisi ini tentu berbahaya dalam hal penanganan wabah mematikan.

Sebelum ditemukan kasus positif di Indonesia, Presiden mengeluarkan empat instruksi sebagai langkah mengantisipasi dampak covid 19 terhadap perekonomian, yaitu dengan memperbanyak kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (*meeting, incentive, convention, and exhibition*) meningkatkan promosi pariwisata kepada wisatawan yang batal mengunjungi Cina, Korea dan Jepang, serta menyiapkan 72 miliar untuk membayar influencer dalam mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki nalar economic developmentalist dalam menghadapi Virus Covid 19 (Almuttaqi, 2020). Disaat negara lain membatasi jumlah kunjungan, Indonesia justru membuka peluang bagi wisatawan untuk berkunjung dengan alasan meningkatkan perekonomian.

Namun setelah kasus positif covid 19 semakin meningkat, maka beberapa kebijakan pemerintah mulai diubah, yaitu:

- a. Mengadakan alat pelindung diri (APD) gratis bagi rumah sakit rujukan covid 19
- b. Membeli alat tes covid 19
- c. Menghimbau masyarakat untuk tidak keluar daerah
- d. Menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing, physical distancing, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta kampanye slogan “dirumah saja”
- e. Membuat kebijakan meliburkan sekolah dan universitas, serta kebijakan bekerja dari rumah
- f. Melakukan rapid tes covid 19, menyemprot desinfektan di tempat umum
- g. Memeriksa kesehatan masyarakat yang melakukan perjalanan luar daerah bahkan melakukan isolasi
- h. Mengambil berbagai kebijakan ekonomi untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat
- i. Menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, Pemerintah menerapkan status darurat bencana pandemi Covid 19. Kemudian pemerintah mengambil langkah untuk mensosialisasikan gerakan *social distancing* selama 14 hari (Wang, Hu, & dkk, 2020). Kebijakan untuk menjaga jarak minimal 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan menghindari kerumunan dilakukan guna memutus mata rantai Covid 19 (CNN T. , 2020). Harus diakui bahwa strategi terbaik dalam menangani covid 19 ini adalah dengan mengendalikan sumber infeksi, melindungi orang yang rentan dan memutus penularan (He, Deng, & Li, 2020). Sebab penyebaran virus ini berasal dari manusia ke manusia (Li, Guan, Wu, & dkk, 2020) dan akan menularkan ketika kontak sangat dekat (Chan, Yuan, Kok, & dkk, 2020)

Langkah konkrit *social distancing* yang dilakukan Pemerintah selanjutnya adalah meliburkan siswa, mahasiswa dan pekerja dan menggantinya dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Meskipun kegiatan ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (Abidah & dkk, 2020). Anjuran untuk melakukan social distancing ini dilakukan karena pemerintah memahami bahwa penyebaran virus covid 19 bersifat droplet dari percikan saat batuk maupun bersin karena memiliki gejala seperti flu dan infeksi pernafasan (Mijnes & dkk, 2004). Sehingga pemerintah kemudian memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan masker dalam kondisi sakit maupun sehat. Hal ini dilakukan guna menghindari puncak epidemi yang dapat membanjiri layanan kesehatan, sehingga jumlah kasus positif Covid 19 tidak jauh melebihi kapasitas perawatan kesehatan yang ada (Hollingsworth, Klinkenberg, & Anderson, 2011)

Namun kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* dinilai tidak berhasil dilakukan. Pada kenyataannya, himbauan ini tidak dipatuhi oleh masyarakat. Disisi lain, pemerintah juga ragu untuk mengambil kebijakan lockdown. Tentu saja alasannya adalah bahwa *lockdown* akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian. Pemerintah yang dinilai lamban dalam mengambil keputusan akan *lockdown* atau tidak, ternyata membuat daerah mengambil kebijakan untuk melakukan *local lockdown* (Margianto, 2020). Sesuai dengan yang dikemukakan oleh James E.Anderson (1979) bahwa kebijakan publik adalah kewenangan yang dapat ditetapkan oleh pemerintah (Taufiqurokhman, 2014). Sehingga Pemerintah lah yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan apapun terkait penanganan pandemi Covid 19.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang belum menerapkan karantina nasional bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Salah satu penyebabnya adalah kajian mengenai masalah perekonomian yang harus difikirkan secara matang. Pemerintah tidak memberlakukan *lockdown*, namun cara pemerintah menanggapi situasi ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap mampu menstabilkan perekonomian. Nalar rasional yang digunakan oleh pemerintah tentu saja sah dilakukan sebagai *Rational decision making process*.

Pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar Rp405,1 Triliun untuk menangani Covid 19. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk bidang kesehatan, insentif pajak, stimulus kredit usaha rakyat, pembiayaan UMKM dan dunia usaha. Selain itu pemerintah juga meningkatkan anggaran program Keluarga Harapan sebesar 25 %, kartu sembako sebesar 33 %, anggaran untuk kartu prakerja meningkat dari Rp10 Triliun menjadi sebesar Rp20 Triliun. Pemerintah membebaskan biaya listrik kepada sekitar 24 juta pengguna listrik 450 VA dan memberi subsidi 50 % kepada 7 juta pengguna listrik 900VA bersubsidi selama 3 bulan. Kemudian Pemerintah akan memberi insentif kepada Masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak Rp175 ribu kuota rumah bersubsidi serta menganggarkan Rp25 Triliun logistik untuk membiayai sembako dan kebutuhan pokok masyarakat (Kemensetneg, 2020). Sedangkan dukungan anggaran untuk bidang kesehatan digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan kelengkapan alat kesehatan, mempersiapkan rumah sakit yang menjadi rujukan, memberi insentif bagi tenaga medis dan kebutuhan kesehatan lainnya.

Kebijakan *lockdown* yang tidak menjadi pilihan bagi pemerintah dengan alasan rasionalitasnya diganti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai sejak tanggal 31 Maret 2020 (Kemenkeu, 2020). Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan ini kemudian dibuat bersamaan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden mengenai status darurat

kesehatan. Aturan ini diturunkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada tanggal 10 April barulah Pemerintah melaksanakan pembatasan sosial skala besar yang mulai diberlakukan di Jakarta, kemudian menyusul di kota-kota lainnya.

Pada dasarnya kebijakan karantina wilayah tertuang dalam UU no 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa karantina dilakukan dengan tujuan untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari penyakit dan atau penyebab resiko kesehatan masyarakat lainnya. Dalam kebijakan karantina, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memastikan masyarakat tetap sehat serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan *lockdown* maupun *social distancing* dapat menjadi solusi yang tepat untuk menangani virus covid 19 (Mukharom & Aravik, 2020). Sebab kebijakan ini dianggap dapat meminimalisir penyebaran virus covid 19 (Yunus & Rezki, 2020). Namun nyatanya tidak semua memiliki persepsi dan nalar yang sama dalam melihat kebijakan penanganan covid di Indonesia, sehingga ada yang taat dan banyak yang tidak.

Respon masyarakat terhadap Kebijakan Negara

Wabah ini menjadi momentum untuk melakukan telaah dan perbaikan pada pelaksanaan tata kelola klinis yang baik (Djasri, 2020). Harus diakui bahwa penyebaran Covid 19 di Indonesia menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk menunjukkan eksistensinya dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan. Berbagai kebijakan pemerintah diukur efektivitasnya, masyarakat dinilai ketaatannya. Harmonisasi keduanya menjadi penentu keberhasilan penanganan Covid 19 di Indonesia.

Berbicara mengenai permasalahan publik memang selalu menarik karena pada hakikatnya setiap individu berbeda-beda kepentingan yang dimiliki. Perbedaan kepentingan tersebut menjadikan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengeluarkan aspirasi dan turut “menitipkan” suaranya. Didalamnya terdapat proses tawar-menawar (*bargaining*) antaraktor pembuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya,. Namun pada prakteknya seringkali terjadi penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh kekuasaan pribadi (Anggara, 2014). Pada tahap ini, proses kebijakan memberi pemahaman mengenai bagaimana kebijakan seharusnya dibuat, namun kurang memberi perhatian kepada substansi yang seharusnya ada (Bintari, 2016).

Dalam hal penanganan Covid 19 dari sisi pemerintah, lemahnya koordinasi dan kerancuan komunikasi semakin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menghadapi musuh tak terlihat ini. Bukan saja soal konsistensi pernyataan, tetapi juga terjadi

tumpang tindih informasi seperti pemberlakuan lockdown di tingkat daerah meskipun Presiden mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ditambah lagi dengan kaburnya informasi mengenai bahaya desinfektan ke tubuh manusia, aturan soal mudik yang hanya sebatas himbauan untuk tidak mudik terbilang absurd (Hertanto, 2020).

Dari sisi masyarakat, perilaku individu akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian penyebaran covid 19. Kunci dari pengendalian itu adalah dengan melakukan isolasi diri di rumah, menghubungi pihak medis dari jarak jauh kecuali memiliki gejala parah, dan menjauhi aktivitas pertemuan massal (Hellewell, Abbott, & dkk, 2020). Namun perilaku tidak normal justru ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi covid 19 di Indonesia yang semakin banyak menunjukkan kasus positif, masyarakat seakan tidak takut dan memilih untuk berlibur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tabligh akbar, dan kegiatan lain yang dilakukan secara berkerumun. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan tetap dirumah.

Meningkatnya kasus covid 19 di Indonesia mulai memberikan dampak yang signifikan terhadap persoalan kesejahteraan sosial di masyarakat. Pemerintah yang tengah fokus dalam penanganan pandemi covid 19 tidak boleh abai terhadap kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui bahwa didalam masyarakat terdiri atas tingkatan kelas yang berbeda. Kenyataannya tidak semua masyarakat di kelasnya mampu mematuhi segala himbauan yang telah dipersiapkan pemerintah akibat berada di kelas bawah.

Pandemi Covid 19 memberikan potensi bahaya terhadap segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta psikologis . Kerentanan sosial menjadi realitas nyata yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal ini akan memberikan guncangan pada ketahanan masyarakat dalam merespon Covid 19 (Syaifudin, 2020). Kerentanan sosial yang melemahkan daya tahan masyarakat membuat masyarakat kehilangan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti teknologi, makanan, pekerjaan dan lain sebagainya. Akibatnya, masyarakat kelas menengah ke bawah mengalami kecemasan sosial akibat produktivitas yang menurun serta terganggunya mata pencaharian mereka.

Hal inilah yang menyebabkan himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing tidak dipatuhi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja formal di Indonesia berjumlah 55.272.968 orang sedangkan pekerja informal sejumlah 74.093.224. Jumlah pekerja informal yang tidak sedikit ini mengalami kerentanan sosial sebab dihadapkan pada pilihan untuk mematuhi himbauan pemerintah atau mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga.

Misalnya dalam kebijakan *physical distancing* pemerintah dengan anjuran untuk “dirumah aja”, negara jelas menggunakan nalar rasional. Dengan pertimbangan rasional secara kesehatan, “dirumah aja” mampu menghentikan penyebaran virus Covid 19. Ajakan dari Pemerintah, *influencer*, artis dan kalangan menengah keatas untuk tetap berada di rumah diakui sebagai ajakan yang rasional. Namun anjuran ini menjadi irasional ketika diterima oleh kalangan bawah, pekerja informal, maupun pekerja lepas harian yang harus memenuhi kebutuhan makannya dari kegiatan di luar rumah (Pradana, 2020)

Faktor lain dapat disimpulkan dari hasil penelitian Dana Riksa Buana yang menjelaskan bahwa respon masyarakat dalam menghadapi Covid 19 menunjukkan bias kognitif, dimana masyarakat merasa lebih mengerti kondisi pandemik virus covid 19 dan mampu menjaga diri agar tidak tertular virus yang mematikan ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan literasi dan terbatasnya akses memperoleh informasi sehingga masyarakat hanya memiliki sedikit informasi terkait merebaknya wabah covid 19 (Buana, 2020). Secara tidak langsung ia mengatakan bahwa pengetahuan dan referensi literatur yang memadai akan membuat seseorang mematuhi himbauan pemerintah dengan maksimal.

Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab realita lain menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak mematuhi himbauan pemerintah justru bukan disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai covid 19 tetapi disebabkan oleh ketidakberdayaan dirinya dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga memaksa beberapa masyarakat kelas menengah kebawah untuk tetap berada di luar rumah (CNN, 2020). Ini menunjukkan bahwa pada kondisi sedemokratis apapun akan selalu terjadi bias pada proses formulasi kebijakan karena keputusan dibuat oleh para elite saja (Nugroho, 2003).

Himbauan pemerintah untuk melakukan *physical distancing* yang tidak dipatuhi oleh masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan pemerintah yang tidak tegas. Kebijakan yang sekedar bersifat himbauan sulit dilaksanakan oleh masyarakat mengingat karakteristik kultural masyarakat Indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan otoritatif sehingga dimungkinkan untuk memaksa publik mematuhi sebuah kebijakan (Kadji, 2015). Dalam konteks ini dapat diketahui bahwa kebijakan tidak akan berhasil jika tujuan kebijakan tidak sesuai dengan proses implementasi kebijakan. Anggapan bahwa kebijakan yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang akan terlaksana dan memperoleh hasil yang diinginkan merupakan anggapan yang keliru. (Winarno, 2012).

Tipe kebijakan akan berpengaruh terhadap aktor-aktor pelaksana, dan hubungan antar aktor tersebut memberi pengaruh langsung terhadap keberhasilan proses kebijakan (Sholih,

2016). Keberhasilan kebijakan tentu tidak dapat ditentukan oleh satu pihak saja, melainkan juga ditentukan oleh respon masyarakat terhadap kebijakan. Peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan sangat penting, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Sehingga mereka disebut sebagai peserta non pemerintahan (*nongovernmental participants*) (Nugraha, 2017).

Dalam kaitannya dengan menciptakan kebahagiaan dan menghasilkan sistem imun yang tinggi, menjaga kesehatan mental mutlak dilakukan (Leeuwen, 2012). Kemampuan masyarakat untuk berfikir positif justru akan menumbuhkan rasa saling peduli satu sama lain (Calhoun, Tedeschi, Cann, & Hanks, 2010). Semangat ini terus disuntikkan kepada masyarakat agar tidak ada lagi kejadian penolakan perawat di lingkungan masyarakat dan penolakan terhadap jenazah Covid 19 (CNN, 2020).

5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesimpulan

Meningkatnya jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia membawa masalah yang serius. Prevalensi penyebaran virus Covid 19 telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga kalangan tua. Dampaknya telah dirasakan diseluruh bidang baik perekonomian, politik, kesehatan, sosial maupun agama. Sektor kerja baik formal maupun informal juga tak luput terkena imbas negatif. Penularan virus mematikan ini secara massif telah menguras energi negara. Pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan yang ampuh dalam menangani wabah Covid 19.

Berkaca pada penanganan Covid 19 di negara lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantaranya yaitu kebijakan meliburkan sekolah, universitas, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, melakukan tes rapid secara massal, memberi bantuan sosial, mengeluarkan himbuan untuk melakukan *social distancing* dan *physical distancing*, hingga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hingga saat ini Pemerintah belum mau mengambil kebijakan untuk *lockdown* seperti yang sudah dilakukan negara lain. Kebijakan ini tentu saja diambil dengan alasan khusus, salah satunya dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan alasan kesehatan.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan nalar rasional. Dari sisi kesehatan, kebijakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara rasional dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid 19. Sedangkan dari sisi ekonomi, Pemerintah memperhitungkan betul dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan *lockdown*. Pemerintah terkesan melakukan kebijakan secara bertahap untuk menghindari dampak

ekonomi secara drastis. Sehingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Ini menunjukkan rasionalitas kebijakan negara.

Nalar ini secara logika darurat kesehatan mampu diterima secara rasional pula oleh masyarakat. Namun kemudian terjadi respon yang berbeda oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Hal ini terjadi karena faktor kerentanan sosial yang diakibatkan oleh keterbatasan sumberdaya mereka dalam menjalani masa isolasi diri di rumah masing-masing. Ketidakpastian ketahanan ekonomi keluarga membuat masyarakat kelas menengah kebawah “terpaksa” mendobrak nalar rasionalitas negara dalam kebijakan penanganan wabah pandemi covid19 di Indonesia. Ketika negara mampu menjamin ketahanan ekonomi setiap keluarga, maka rasionalitas negara dan masyarakat akan sama dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini.

Implikasi Kebijakan

Dari tulisan ini dapat diketahui bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh respon masyarakat terhadap kebijakan. Dalam hal penanganan Covid 19 di Indonesia, kebijakan negara dengan nalar rasional akan mampu diterima secara rasional pula oleh masyarakat jika Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menjamin tersedianya sumber daya ekonomi bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidah, A., & dkk. (2020). The Impact of Covid 19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". *Studies in Philosophy of Science and Education 1 (1)*, 38-49.
- Almuttaqi, A. I. (2020). *Kekacauan Respon terhadap Covid 19 di Indonesia*. Jakarta: The Insights The Habibie Center.
- Al-Osail, A. M., & Al-Wazzah, M. J. (2017). The history and epidemiology of Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus. *Multidisciplinary Respiratory Medicine*, 12-20.
- Anderson, R. M., & dkk. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the Covid 19 epidemic? *The Lancet 395 (10228)*, 931-934.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bintari, A. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2*.

- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid 19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7 (3), 217-226.
- Calhoun, L., Tedeschi, R., Cann, A., & Hanks, E. (2010). Positive Outcomes following bereavement: Path to Posttraumatic Growth. *Psychologica Belgica* (50), 125-143.
- Chan, Yuan, Kok, & dkk. (2020). A Familial Cluster of Pneumonia Associated with the 2019 Novel Coronavirus indicating person to person transmission: a study of a family cluster. *Lancet* 395 (10223), 514-523.
- Chowell, G., & Mizumoto, K. (2020). The Covid 19 Pandemic In USA: What Might we Expect? *The Lancet* 395 (10230), 1093-1094.
- CNN. (2020, April 10). *Kasus Positif Corona di Indonesia Kini ada di 34 Provinsi*. Dipetik April 19, 2020, dari CNN Indonesia.com: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200410162438-20-492439/kasus-positif-corona-di-indonesia-kini-ada-di-34-provinsi>
- CNN. (2020, April 10). *Kisah Pilu dari Penolakan Jenazah Perawat Corona di Semarang*. Dipetik April 18, 2020, dari CNN Indonesia: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200410174518-20-492451/kisah-pilu-dari-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-Semarang>
- CNN. (2020, April 15). *Pengamat UI: PSBB Pro Kelas Menengah, Bukan Kelas Bawah*. Dipetik April 17, 2020, dari CNN Indonesia: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200415134859-20-493799/pengamat-ui-psbb-pro-kelas-menengah-bukan-kelas-bawah>
- CNN, T. (2020, Maret 14). *Mengenal Social Distancing sebagai cara mencegah Corona*. Dipetik April 7, 2020, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona>
- Cobb, & Ross, R. &. (1976). Agenda Building as Comparative Political Process. *The American Political Science Review* Vol 7 No 1, 126-138.
- Djasri, H. (2020). Corona Virus dan Manajemen Mutu Pelayanan Klinis di Rumah Sakit . *Journal of Hospital Accreditation* 2 (1), 1-2.
- Febriyandi, F. (2020, April 2). *Penanganan Wabah Covid 19 dengan Pendekatan Budaya*. Dipetik April 10, 2020, dari Kemendikbud website: <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-pendekatan-budaya/>
- He, F., Deng, Y., & Li, W. (2020). Coronavirus Disease 2019: What we know? *Journal of Medical Virology*.
- Hellewell, J., Abbott, S., & dkk. (2020). Feasibility of Controlling Covid 19 Outbreaks by

isolation of cases and contacts. *Lancet Glob Health* .

- Hertanto, Y. (2020, April 5). *Inkonsistensi Ditengah Pandemi*. Dipetik April 7, 2020, dari RMOL.ID Republik Merdeka: <https://rmol.id/read/2020/04/05/428881/inkonsistensi-di-tengah-pandemi>
- Hollingsworth, T., Klinkenberg, D., & Anderson, H. H. (2011). Mitigation strategies for pandemic influenza A: Balancing conflicting policy objectives. *Plos Comput Biol* 7 (e1001076).
- Howlett, Michael, & M.Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press .
- Kemenkeu. (2020, Maret 31). *Pembatasan Sosial Berskala Besar dipilih Presiden untuk Cegah Meluasnya Pandemi Covid 19*. Dipetik April 6, 2020, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembatasan-sosial-berskala-besar-dipilih-presiden-untuk-cegah-meluasnya-pandemi-covid-19/>
- Kemensetneg, H. (2020, Maret 31). *Jaring Pengaman Sosial disiapkan Pemerintah untuk Atasi Dampak Covid-19*. Dipetik April 6, 2020, dari Kementerian Sekretaris Negara RI: <https://www.setneg.go.id/baca/index/jaring-pengaman-sosial-disiapkan-pemerintah-untuk-atasi-dampak-covid-19>
- Kompas. (2020, April 19). *Data Covid-19 Di Indonesia*. Dipetik April 19, 2020, dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/covid-19>
- Lee, V. J., Chiew, C. J., & Khong, W. X. (2020). Interrupting Transmission of Covid 19: Lesson from Containment effort in Singapore. *Journal of Travel Medicine* 27 (3).
- Leeuwen, V. (2012). Relationship between activities, participation, personal factors, mental health, and life satisfaction in persons with spinal cord injury. *Arch Phys Med Rehabil* 93 (1), 82-89.
- Li, Q., Guan, X., Wu, P., & dkk. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus Infected Pneumonia. *N Eng J Med*.
- Livingston, E., & Bucher, K. (2020). Coronavirus disease 2019 (Covid 19) in Italy. *Jama* 323 (14), 1335.
- Margianto, H. (2020, April 1). *Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona*. Dipetik April 8, 2020, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/11054741/pembatasan-sosial-berskala-besar-efektifkah-lawan-corona>
- Mijnes, D. G., & dkk. (2004). Natural History of a Recurrent Feline Coronavirus Infection and The Role of Cellular Immunity in Survival and Disease. *Journal of Virology* 79 (2).

- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchlis, H. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mukharom, & Aravik, H. (2020). Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Corona Virus Covid 19. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7 (3), 239-246.
- Nugraha, A. (2017). Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Politik Vol 08 No 02*, 38.
- Nugraheny, D. E. (2020, Mei 21). *Ini Sebaran 19.189 Kasus Covid 19 Indonesia, Jakarta Catat 6.236 Kasus*. Dipetik Mei 19, 2020, dari Kompas.com: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/05/21/03130041/ini-sebaran-19.189-kasus-covid-19-indonesia-jakarta-catat-6.236-kasus>
- Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Phan, Nguyen, L., & al, e. (2020). Importation and Human-to-human transmission of a Novel Coronavirus in Vietnam. *N Eng J med*.
- Porcheddu, R., Serra, C., Kelvin, D., & dkk. (2020). Similarity in Case Fatality Rates (CFR) of Covid 19/ SARS-COV-2 in Italy and China. *The Journal of Infection in Developing Countries* 14 (2), 125-128.
- Pradana, R. S. (2020, Maret 24). *Bisnis.com*. Dipetik April 17, 2020, dari Dilema Physical Distancing, Driver Ojol Ingin Dapur Tetap Ngebul: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200324/98/1217646/dilema-physical-distancing-driver-ojol-ingin-dapur-tetap-ngebul>
- Saglietto, A., D'Ascenzo, F., Biondi, G., & dkk. (2020). Covid 19 in Europe: The Italian Lesson. *Lancet* 395 (10230), 1110-1111.
- Shim, E., Tariq, A., Choi, W., Lee, Y., & Chowell, G. (2020). Transmission Potential and Severity of Covid 19 in South Korea. *International Journal of Infectious Diseases*.
- Sholih, M. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik Vol 06 No 02*.
- Susilo, A., & dkk. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7 (1), 45-63.
- Syaifudin. (2020, Maret 31). *Covid- 19 Kerentanan Sosial dan Gagalnya Pshysical Distancing*. Dipetik April 7, 2020, dari Tempo.co: <https://kolom.tempo.co/read/1326074/covid-19->

kerentanan-sosial-dan-gagalnya-physical-distancing

- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fisip Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid 19 di Indonesia. *Qalamuna- Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12(1), 59-70.
- Wang, C. J., Ng, C. Y., & Brook, R. H. (2020). Response to Covid 19 in Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive testing. *Jama* 323 (14), 1341-1342.
- Wang, Hu, & dkk. (2020). Clinical Characteristic of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. *JAMA*.
- Whitworth, J. (2020). Covid 19: A Fast Evolving Pandemic. *Trans R Soc Trop Med Hyg*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid 19. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7 (3), 227-238.